



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 248/KPTS/BPKAD/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Plh.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Plh. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, Plh.Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 900/5179/Kes/III/2024 dan Nomor 900/5187/Kes/III/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Nomor 900/0986/RSKMM/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Nomor 800/318/Diskop&UKM/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dan Nomor 800/5008/BKD.Sekr/2024 Tanggal 27 Mei 2024 mengajukan usulan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

9. Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 327/KPTS/BPKAD/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada nomor urut 5 huruf a angka 1) dan 8) dan huruf b angka 1), nomor urut 13 angka 2) dan nomor urut 37 angka 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang




pada tanggal 29 Mei 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH Prov. Sumsel	
ASISTEN EKONOMI, KEUANGAN dan PEMBANGUNAN Prov. Sumsel	
Ka. BPKAD Prov Sumsel	

PARAF KOORDINASI	
Pih. Ka. BIRO HUKUM SETDA Prov. Sumsel	